

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), dimana seluruh aktivitas yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan dimata hukum. Di era globalisasi perkembangan bangsa Indonesia telah merambah hampir disemua bidang, khususnya dibidang teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menyebabkan perilaku manusia menjadi semakin kompleks.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa hal demikian akan memberi dampak positif bagi perkembangan peradaban manusia. Namun, disisi lain juga memberi dampak negatif yang akan mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri.

Semakin berkembangnya zaman bersamaan juga dengan semakin berkembangnya ide-ide baru dibidang transportasi.² Transportasi dapat diartikan sebagai proses perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya diwaktu tertentu.³ Terjadinya perpindahan tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang akan dilakukan ditempat

¹Darmawan Harefa, *“Teori Ilmu Kealaman Dasar”*, Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2020, hal 127

²Nurjanah Ladjin, Virginia Claudia Lao, Ajie Wicaksono, dkk, *“Dampak Perkembangan Transportasi Di Berbagai Sektor”*, CV. MEDIA SAINS INDONESIA, Bandung, 2021, hal 66

³ Muh. Fahrurrozi, *“Prakarya & Kewirausahaan Teoritis dan Praktis”*, Universitas Hamzanwadi Press, Nusa Tenggara Barat, 2021, hal 59

berbeda.⁴ Perpindahan yang dimaksud dapat ditempuh melalui jalur laut, udara dan darat sesuai dengan kondisi jalur yang akan dilalui dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Pada Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang LLAJ) menyebutkan bahwa angkutan orang dan atau barang dapat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Sekarang ini banyak dijumpai kendaraan hasil modifikasi yang tidak sesuai peruntukkannya, baik mengangkut penumpang atau barang seperti halnya kendaraan roda empat yang dimodifikasi menjadi kereta dengan sebutan kereta kelinci dan becak yang diberi mesin motor (bentor). Kereta kelinci merupakan kendaraan roda empat hasil modifikasi dengan bentuk depan menyerupai kepala kelinci dan berjalan mengitari jalan-jalan tanpa rel, dengan penambahan kursi penumpang melebihi kapasitas kendaraan roda empat semestinya. Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang LLAJ bahwa modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

Keberadaan kereta kelinci sering kali dijumpai di tempat wisata dan di jalan raya Kabupaten Jepara. Kereta kelinci biasa digunakan sebagai sarana angkutan umum oleh masyarakat setempat bahkan luar daerah sebagai akses ke tempat-tempat tujuan. Ringannya biaya yang

⁴ Surahman, Prapdopo, M. Kiswanto, Eman Sukmana, dkk, "Warisan Sejarah & Budaya Kutai", CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hal. 128

dikeluarkan dan banyaknya jumlah orang yang bisa diangkut dalam sekali perjalanan menjadikan kereta kelinci sebagai transportasi yang dirasa memudahkan para penggunanya.

Permasalahan dari kereta kelinci yaitu dalam proses pembuatan unit yang tidak menerapkan standar produksi. Hal ini dianggap telah melanggar Pasal 48 ayat Undang-Undang LLAJ.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang LLAJ

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan”.

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang LLAJ

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Susunan
- b) Perlengkapan
- c) Ukuran
- d) Karoseri
- e) Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya
- f) Pemuatan
- g) Penggunaan
- h) Penggandengan Kendaraan Bermotor, dan atau
- i) Penempelan

Kereta kelinci juga tidak melakukan uji kendaraan setelah dimodifikasi.⁵ Tentunya hal ini dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang LLAJ.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang LLAJ

“Kendaraan Bermotor, kereta ganding, dan kereta tempel yang diimpor, dibuat dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian”.

⁵ Suroso, “Wawancara Pribadi” Kanit Lantas Polsek Pecanggan, 19 September 2022, Kepolisian Sektor Pecanggan.

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang LLAJ

“Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Uji tipe, dan
- b. Uji berkala

Selanjutnya permasalahan dari kereta kelinci adalah tidak adanya registrasi, yang mana menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang LLAJ berbunyi “Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan”.

Kereta kelinci dianggap telah melanggar Undang-Undang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Kereta kelinci tidak tergolong kedalam jenis kendaraan sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang LLAJ, dan juga tidak termasuk kedalam kategori kendaraan bermotor umum berdasarkan fungsinya sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang LLAJ.

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang LLAJ

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis :

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang LLAJ

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsinya :

- a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
- b. Kendaraan Bermotor umum.

Beroperasinya kereta kelinci di jalan raya telah meresahkan para pengguna jalan lainnya. Bentuk kereta kelinci yang dibuat terbuka tanpa dinding pelindung penumpang dianggap membahayakan penumpang. Ukuran kereta kelinci yang panjang dan penambahan gerbong dengan

penggandingan tanpa keamanan akan memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Keberadaan kereta kelinci di jalan raya juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka bahkan meninggal dunia. Kereta kelinci tidak hanya membahayakan pengemudi dan penumpang saja, melainkan juga para pengguna jalan lainnya. Perilaku demikian menggambarkan bahwa rendahnya pengetahuan dan kurangnya dukungan masyarakat di Kabupaten Jepara akan hukum dan aturan yang ada terkait Undang-Undang LLAJ.

Meningkatnya pelanggaran lalu-lintas menjadi tugas dan tantangan baru bagi para aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan sanksi yang bersifat mendidik namun memberi efek jera bagi para pelaku.⁶ Pengemudi kereta kelinci kerap menjadi penyebab terjadinya kemacetan di jalan raya. Keberadaan kereta kelinci juga dianggap telah mengambil alih penumpang angkutan umum resmi. Pemerintah Kabupaten Jepara bersama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan telah menghimbau melalui kegiatan sosialisasi kepada pemilik, pengemudi, pengguna, dan bengkel-bengkel yang diduga menjadi tempat perakitan kereta kelinci akan bahaya apabila kereta kelinci digunakan untuk mengangkut penumpang. Pihak Kepolisian juga akan memberi teguran,

⁶ Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)", Volume 12 Nomor 4, 2017, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Universitas Islam Sultan Agung, hlm 756.

melakukan penilangan, sampai dengan penyitaan unit terhadap kereta kelinci yang melintas di jalan raya.⁷

Perilaku demikian dapat dihindari apabila para pengguna jalan khususnya kereta kelinci taat pada peraturan berlalu-lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang LLAJ:

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan jalan diwajibkan:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkatan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan;
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti dan parker;
 - f. perintah dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.

⁷ Suroso, "Wawancara Pribadi" Kanit Lantas Polsek Pecanggan, 19 September 2022, Kepolisian Sektor Pecanggan.

Dari uraian diatas Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kereta Kelinci Di Wilayah Hukum Polres Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kereta kelinci di wilayah hukum Polres Jepara?
2. Bagaimana optimalisasi penegakan hukum terhadap keberadaan kereta kelinci?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kereta kelinci di wilayah hukum Polres Jepara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui optimalisasi penegakan hukum terhadap keberadaan kereta kelinci.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan yang ingin dicapai terdiri dari dua, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga mampu mengembangkan konsep pemikiran secara logis dan sistematis, serta memberi wawasan

baru dalam mempelajari ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kereta kelinci di wilayah hukum Polres Jepara dan bagaimana optimalisasi terhadap penegakan hukum tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan awal guna peneliti selanjutnya, yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang memiliki keteraitan ataupun dalam bidang yang sama dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan bagi lembaga penegak hukum dalam hal ini Kepolisian terhadap masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Jepara dalam terlaksananya penegakan hukum lalu-lintas dan optimalisasi dalam menegakkan hukum lalu-lintas tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana isi dari masing-masing bab saling berkaitan. Berikut merupakan gambaran lebih jelas mengenai skripsi ini:

BAB I yaitu pendahuluan yang berisikan mengenai alasan pemilihan judul, ruang lingkup yang berkaitan dengan judul,

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka dimana terdiri dari kajian teoritis yang akan digunakan untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yaitu tentang tinjauan Kepolisian, tinjauan Dinas Perhubungan (Dishub), tinjauan Jalan dan Kendaraan, tinjauan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, dan tinjauan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BAB III berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kereta kelinci di wilayah hukum Polres Jepara dan optimalisasi dalam penegakan hukum tersebut.

BAB V yaitu penutup dari pembuatan skripsi ini, dimana terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan terkait judul yang diangkat. Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait peran serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kereta kelinci di wilayah hukum Polres Jepara.